



DEKAN SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS GADJAH MADA  
PERATURAN DEKAN SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS GADJAH MADA  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG  
PANDUAN AKADEMIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan di Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, diperlukan panduan akademik;
- b. bahwa panduan akademik Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada telah mendapatkan persetujuan Senat Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada berdasarkan Rapat Pleno Senat Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada tanggal 26 April 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dekan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada tentang Panduan Akademik;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
3. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 4 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 4 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada;
4. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan;
5. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 6211/UN1.P/KPT/HUKOR/2021 tentang Pengangkatan Dekan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada Periode 2021-2026;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEKAN SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PANDUAN AKADEMIK.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Dekan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat UGM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UGM yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UGM.
3. Dekan adalah pimpinan yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di Sekolah.
4. Sekolah Vokasi yang selanjutnya disingkat SV adalah salah satu unsur pelaksana akademik vokasional di lingkungan UGM.
5. Departemen adalah unsur Sekolah yang bertugas mengembangkan ilmu, pengetahuan, teknologi dan/atau seni dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan vokasi.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengenalan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan/atau sedang mengikuti program Pendidikan di Sekolah Vokasi UGM.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
11. Kalender Akademik adalah kalender penyelenggaraan kegiatan proses pembelajaran yang disusun dalam satu tahun akademik.
12. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di satu Program Studi.
13. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah perencanaan studi pada suatu semester yang dilaksanakan oleh seorang Mahasiswa dengan mencantumkan rencana mata kuliah yang akan diambil setelah mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing akademik.

#### Pasal 2

- (1) Pendidikan yang diselenggarakan di Sekolah Vokasi meliputi pendidikan pada program:
  - a. sarjana terapan;

- b. magister terapan; dan
  - c. doktor terapan.
- (2) Kompetensi utama lulusan program sarjana terapan, minimal:
- a. mampu menerapkan konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan
  - b. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang terjadi.
- (3) Kompetensi utama lulusan program magister terapan, minimal mampu mengembangkan keahlian dengan landasan pemahaman ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu.
- (4) Kompetensi utama lulusan program doktor terapan, minimal:
- a. mampu mengembangkan dan meningkatkan keahlian spesifik yang mendalam didasari penerapan pemahaman filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan
  - b. mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu.

## BAB II PENERIMAAN MAHASISWA

### Pasal 3

- (1) Penerimaan Mahasiswa program sarjana terapan dilakukan setiap awal tahun akademik di semester gasal melalui jalur penerimaan Mahasiswa secara nasional atau jalur penerimaan Mahasiswa secara mandiri.
- (2) Penerimaan Mahasiswa untuk pendidikan program magister terapan dan program doktor terapan dapat dilakukan pada semester gasal dan semester genap melalui jalur penerimaan Mahasiswa secara mandiri.

### Pasal 4

- (1) Calon Mahasiswa yang telah dinyatakan diterima wajib melakukan registrasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam hal calon Mahasiswa tidak melakukan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dianggap mengundurkan diri.
- (3) Calon Mahasiswa magister terapan dan program doktor terapan dapat mengajukan permohonan penundaan registrasi paling lama 2 (dua) semester sejak dinyatakan diterima.
- (4) Dalam hal calon Mahasiswa program magister terapan dan program doktor terapan tidak melakukan registrasi setelah melakukan penundaan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dianggap mengundurkan diri.
- (5) Calon Mahasiswa yang telah melakukan registrasi wajib mengikuti kegiatan orientasi yang diselenggarakan UGM.

### Pasal 5

- (1) Calon Mahasiswa yang telah melakukan registrasi berhak mendapatkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM).
- (2) NIM digunakan sebagai identitas selama menjadi Mahasiswa.
- (3) Format NIM mengikuti peraturan Rektor yang berlaku.

## BAB III PROSES BELAJAR

### Pasal 6

- (1) Masa belajar Mahasiswa sesuai kurikulum terprogram pada masing-masing Program Studi paling lama 7 (tujuh) tahun bagi program sarjana terapan, 4 (empat) tahun bagi program magister terapan, dan 6 (enam) tahun bagi program doktor dan program doktor terapan.
- (2) Beban belajar Mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.
- (3) Beban belajar di SV UGM paling sedikit:
  - a. 144 (seratus empat puluh empat) sks bagi program sarjana terapan;
  - b. 54 (lima puluh empat) sks dan paling banyak 72 (tujuh puluh dua) sks bagi program magister terapan; dan
  - c. 54 (lima puluh empat) sks bagi program program doktor terapan.

### Pasal 7

Kalender Akademik paling sedikit memuat masa:

- a. penerimaan Mahasiswa baru;
- b. registrasi dan herregistrasi Mahasiswa;
- c. pengisian KRS dan perubahan KRS;
- d. perkuliahan, praktikum, dan ujian;
- e. kuliah kerja nyata;
- f. wisuda;
- g. liburan Mahasiswa; dan
- h. kegiatan penunjang akademik lain.

### Pasal 8

- (1) Setiap awal semester, Mahasiswa melakukan heregistrasi administratif dan heregistrasi akademik sesuai jadwal yang telah ditentukan untuk tetap terdaftar sebagai Mahasiswa UGM.
- (2) Heregistrasi administratif dilakukan melalui proses pembayaran biaya Pendidikan yang dilakukan oleh Mahasiswa sesuai dengan tagihan melalui bank mitra UGM.
- (3) Heregistrasi akademik dilakukan dengan melakukan pengisian KRS.

### Pasal 9

- (1) Mahasiswa dikategorikan sesuai dengan status heregistrasi sebagai berikut:
  - a. teregistrasi;
  - b. aktif;
  - c. nonaktif; dan
  - d. cuti akademik.
- (2) Mahasiswa yang telah melakukan heregistrasi administratif namun belum melakukan heregistrasi akademik, diberikan status teregistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Mahasiswa yang telah melakukan heregistrasi administratif dan heregistrasi akademik, diberikan status aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Mahasiswa yang belum melakukan heregistrasi administratif dan heregistrasi akademik pada periode heregistrasi, diberikan status nonaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (5) Dalam hal Mahasiswa dengan status teregistrasi tidak melakukan heregistrasi akademik sampai dengan berakhirnya periode heregistrasi akademik, diberikan status nonaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c.

- (6) Mahasiswa dengan status cuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak perlu melakukan heregistrasi administrasi dan heregistrasi akademik.

#### Pasal 10

Mahasiswa yang tidak melakukan heregistrasi dan tidak mendapatkan izin cuti akademik atau sedang menjalani skorsing yang akan aktif kembali maka:

- a. masa studi tetap diperhitungkan; dan
- b. wajib membayar biaya Pendidikan selama Mahasiswa yang bersangkutan tidak melakukan heregistrasi.

#### Pasal 11

- (1) Mahasiswa dengan status nonaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c pada:
  - a. program sarjana terapan selama 4 (empat) semester berturut-turut tanpa ada keterangan;
  - b. program doktor terapan selama 4 (empat) semester berturut-turut tanpa ada keterangan; atau
  - c. program magister terapan selama 2 (dua) semester berturut-turut tanpa ada keterangan;dianggap mengundurkan diri.
- (2) Mahasiswa yang dianggap mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan surat keterangan pernah kuliah dan mendapatkan transkrip akademik.

#### Pasal 12

- (1) Mahasiswa wajib menyusun rencana studi dengan melakukan pengisian KRS pada setiap awal semester dengan berkonsultasi dan mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing akademik atau pengelola Program Studi.
- (2) Jumlah sks paling banyak yang dapat diambil oleh Mahasiswa program sarjana terapan pada semester berikutnya ditentukan berdasarkan indeks prestasi di semester sebelumnya dengan ketentuan:
  - a. indeks prestasi > 3,00 : 24 sks;
  - b. 2,50 – 3,00 : 20 sks;
  - c. 2,00 – 2,49 : 15 sks; atau
  - d. < 2,00 : 12 sks.
- (3) Jumlah sks paling banyak yang dapat diambil oleh Mahasiswa program magister terapan dan program doktor terapan pada semester berikutnya ditentukan oleh masing-masing Program Studi.

#### Pasal 13

- (1) Mahasiswa dapat melakukan perubahan atau pembatalan rencana studi.
- (2) Perubahan atau pembatalan rencana studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada akhir minggu kedua kegiatan pembelajaran semester berjalan setelah mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing akademik.

#### Pasal 14

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 dikecualikan bagi Program Studi yang menggunakan sistem paket atau blok.

## BAB IV KEGIATAN PEMBELAJARAN

### Pasal 15

- (1) Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan Sistem Kredit Semester.
- (2) Sistem Kredit Semester merupakan sistem penyelenggaraan Pendidikan yang menggunakan sks dan satuan kredit blok untuk menyatakan beban studi Mahasiswa, beban kerja Dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- (3) Kegiatan pembelajaran diselenggarakan secara tertib dan teratur oleh masing-masing Departemen setiap hari kerja sesuai dengan Kalender Akademik mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan mempertimbangkan waktu istirahat/jeda antar kegiatan pembelajaran bagi Mahasiswa dan Dosen.

Pengecualian waktu penyelenggaraan kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk kegiatan khusus berdasarkan persetujuan Dekan.

### Pasal 16

- (1) Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan pembelajaran paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari seluruh rencana studi pada semester berjalan.
- (2) Ketidakhadiran Mahasiswa karena melaksanakan tugas yang diberikan oleh Rektor/Dekan, sakit, atau disebabkan hal yang lain wajib disertai dengan surat keterangan/surat izin yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan hadir.
- (4) Dalam hal Mahasiswa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak dapat mengikuti ujian akhir semester.

### Pasal 17

- (1) Proses Pembelajaran dapat dilakukan dengan metode pembelajaran luring, daring, atau bauran (*blended learning*).
- (2) Penyelenggaraan mata kuliah dengan metode daring penuh dilaksanakan berdasarkan izin Dekan.
- (3) Jumlah mata kuliah yang diselenggarakan secara daring penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan mata kuliah di dalam Kurikulum terprogram pada masing-masing Program Studi.
- (4) Mata kuliah praktikum diutamakan untuk diselenggarakan secara luring.
- (5) Metode *blended learning* harus dicantumkan dalam Rencana Program Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS).
- (6) Pelaksanaan pembelajaran interaktif daring dilakukan dengan bobot paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah pertemuan yang direncanakan dalam RPKPS.
- (7) Implementasi *blended learning* wajib dilakukan evaluasi secara periodik sebagai siklus pembelajaran dan meliputi:
  - a. evaluasi capaian pembelajaran mata kuliah;
  - b. evaluasi aktivitas pembelajaran; dan
  - c. dokumentasi yang baik secara daring.
- (8) Program Studi mengakui perolehan capaian pembelajaran yang dilakukan Mahasiswa di luar kampus baik secara luring, daring, atau bauran (*blended learning*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 18

- (1) Program magister terapan dan program doktor terapan dapat diselenggarakan dengan proses pembelajaran berbasis penelitian (*by research*).
- (2) Pembelajaran berbasis penelitian (*by research*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyelenggaraan pembelajaran dengan proporsi penelitian paling rendah 75% (tujuh puluh lima persen) dari total sks.

#### Pasal 19

- (1) Kegiatan pembelajaran dapat diselenggarakan melalui kelas paralel dan/atau kelas internasional.
- (2) Penyelenggaraan kelas paralel dan/atau kelas internasional dilakukan dengan prinsip keseragaman dan kesetaraan dalam jumlah Mahasiswa, materi, metode pembelajaran, cara penilaian, dan kualifikasi Dosen.
- (3) Kelas paralel dapat diselenggarakan apabila jumlah Mahasiswa tiap mata kuliah lebih dari 40 (empat puluh) orang.
- (4) Kelas internasional diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris/bahasa internasional lainnya sebagai bahasa pengantar kegiatan pembelajaran.

#### Pasal 20

- (1) Beban belajar 1 (satu) sks setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.
- (2) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran yang meliputi kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
  - a. belajar terbimbing selama 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
  - b. penugasan terstruktur selama 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
  - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (3) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, magang, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis dilaksanakan selama 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (4) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan pada Departemen, komunitas, pusat studi, dan mitra kerja lain.

#### Pasal 21

- (1) Distribusi beban belajar program sarjana dan program sarjana terapan sebagai berikut:
  - a. semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) sks; dan
  - b. semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) sks.
- (2) Distribusi beban belajar program magister terapan dan doktor terapan tiap semester paling banyak 24 (dua puluh empat) sks.
- (3) Mahasiswa pada program sarjana terapan wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja yang relevan minimal 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks.
- (4) Selain magang dimaksud pada ayat (3), Mahasiswa pada program sarjana terapan dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar UGM dengan

ketentuan paling lama 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks.

#### Pasal 22

- (1) Departemen dapat menyelenggarakan semester antara.
- (2) Mahasiswa yang tidak sedang mengambil cuti akademik dapat mengambil semester antara.
- (3) Semester antara diselenggarakan dengan ketentuan:
  - a. pelaksanaan paling singkat selama 8 (delapan) minggu;
  - b. beban belajar Mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks; atau
  - c. sesuai beban belajar Mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.

#### Pasal 23

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik kepada Dekan setelah mendapat persetujuan dari Departemen.
- (2) Cuti akademik dapat diambil secara berturut-turut atau terpisah paling banyak selama 2 (dua) semester.
- (3) Cuti akademik tidak dihitung sebagai masa studi.
- (4) Mahasiswa program sarjana terapan dapat mengajukan cuti akademik jika telah menempuh 2 (dua) semester, memenuhi minimal 30 (tiga puluh) sks, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,00 (dua koma nol nol).
- (5) Mahasiswa program magister terapan dan program doktor terapan dapat mengajukan cuti jika telah menempuh 1 (satu) semester, memenuhi minimal 12 (dua belas) sks dengan IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol).
- (6) Permohonan cuti diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penutupan periode pembayaran pada semester berjalan.
- (7) Mahasiswa wajib mengajukan permohonan aktif kembali paling lambat 1 (satu) bulan sebelum kegiatan akademik semester dimulai.
- (8) Bagi Mahasiswa yang sudah mendapatkan perpanjangan studi tidak diperkenankan mengajukan cuti akademik.
- (9) Bagi Mahasiswa penerima beasiswa tidak diperkenankan mengajukan cuti akademik kecuali telah mendapatkan izin dari pemberi beasiswa.
- (10) Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik di luar ketentuan apabila memiliki alasan khusus dengan mengajukan permohonan kepada Rektor.

### BAB V EVALUASI

#### Pasal 24

- (1) Setiap proses pembelajaran harus dilakukan evaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari monitoring, evaluasi diri, dan audit mutu internal.

#### Pasal 25

- (1) Evaluasi kemajuan belajar Mahasiswa dilaksanakan untuk mengetahui pencapaian belajar Mahasiswa.
- (2) Evaluasi terhadap kemajuan belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. evaluasi belajar tahap awal; dan
  - b. evaluasi belajar tahap akhir.



#### Pasal 26

Evaluasi terhadap kemajuan belajar Mahasiswa program sarjana terapan dilakukan dengan ketentuan:

- a. Evaluasi kemajuan belajar tahap awal:
  1. Mahasiswa dalam waktu 4 (empat) semester pertama mencapai paling sedikit 30 (tiga puluh) sks dengan IPK paling rendah 2,00 (dua koma nol nol); dan
  2. Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak diperkenankan melanjutkan studi dan diminta mengundurkan diri atau dinyatakan *drop-out*;
- b. Evaluasi kemajuan belajar tahap akhir:
  1. Mahasiswa pada akhir semester 8 (delapan) yang belum menyelesaikan studi, diterbitkan surat peringatan pertama dan diberi waktu penyelesaian studi selama 2 (dua) semester;
  2. Mahasiswa pada akhir semester 10 (sepuluh) yang belum menyelesaikan studi, diterbitkan surat peringatan kedua dan diberi waktu penyelesaian studi selama 2 (dua) semester;
  3. Mahasiswa pada akhir semester 12 (dua belas) dan belum menyelesaikan studi, diterbitkan surat peringatan ketiga dan diberi waktu penyelesaian studi selama 2 (dua) semester; dan
  4. Dalam hal Mahasiswa tidak dapat mencapai kemajuan studi sebagaimana dimaksud pada angka 3, Mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan melanjutkan studi dan diminta mengundurkan diri atau dinyatakan *drop-out*.

#### Pasal 27

Evaluasi terhadap kemajuan belajar Mahasiswa program magister terapan dilakukan dengan ketentuan:

- a. evaluasi kemajuan belajar tahap awal:
  1. Mahasiswa dalam waktu 2 (dua) semester pertama mencapai paling sedikit 15 (lima belas) sks dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);
  2. Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan 1 (satu) semester tambahan (akhir semester 3) yang ditetapkan oleh Departemen dan tidak diperkenankan menempuh tugas akhir hingga menyelesaikan 1 (satu) semester tambahan tersebut; dan
  3. dalam hal batas waktu 1 (satu) semester tambahan (akhir semester 3) sebagaimana dimaksud pada angka 2 Mahasiswa tidak dapat mencapai kemajuan studi sebagaimana dimaksud pada angka 1, Mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan melanjutkan studi dan diminta mengundurkan diri atau dinyatakan *drop-out*.
- b. evaluasi kemajuan belajar tahap akhir:
  1. Mahasiswa yang pada akhir semester 4 (empat) belum menyelesaikan seluruh studi dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol), diberikan surat peringatan pertama dan diberikan waktu penyelesaian studi selama 1 (satu) semester;
  2. Mahasiswa yang sampai akhir semester 5 (lima) belum menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol), diberikan surat peringatan kedua dan diberi waktu penyelesaian studi selama 2 (dua) semester;
  3. Mahasiswa yang sampai akhir semester 7 (tujuh) belum menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol), diberikan surat peringatan ketiga dan diberi waktu penyelesaian studi selama 1 (satu) semester; dan

4. dalam hal Mahasiswa tidak dapat mencapai kemajuan studi sebagaimana dimaksud pada angka 3, Mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan melanjutkan studi dan diminta mengundurkan diri atau dinyatakan *drop-out*.

#### Pasal 28

- (1) Evaluasi terhadap kemajuan belajar Mahasiswa Program Doktor Terapan dilakukan dengan ketentuan:
  - a. evaluasi kemajuan belajar tahap awal:
    1. Mahasiswa dalam waktu 2 (dua) semester pertama mencapai paling sedikit 12 (dua belas) sks mata kuliah atau kegiatan lain yang dapat disetarakan dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);
    2. Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan 1 (satu) semester tambahan (akhir semester 3) yang ditetapkan Departemen dan tidak diperkenankan menempuh tugas akhir hingga menyelesaikan 1 (satu) Semester tambahan tersebut; dan
    3. dalam hal batas waktu 1 (satu) semester tambahan (akhir semester 3) sebagaimana dimaksud pada angka 2 Mahasiswa tidak dapat mencapai kemajuan studi sebagaimana dimaksud pada angka 1, Mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan melanjutkan studi dan diminta mengundurkan diri atau dinyatakan *drop-out*.
    4. Mahasiswa yang sampai akhir semester 3 (tiga) belum lulus ujian komprehensif diberi kesempatan paling banyak 1 (satu) semester tambahan untuk menyelesaikan ujian komprehensif; dan
    5. dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 Mahasiswa tidak dapat mencapai kemajuan studi, Mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan melanjutkan studi dan dinyatakan mengundurkan diri atau *drop-out*.
  - b. evaluasi kemajuan belajar tahap akhir:
    1. Mahasiswa yang sampai akhir semester 6 (enam) tidak dapat menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol) dan belum mendesiminasikan tugas akhir, diberikan surat peringatan pertama dan diberi waktu tambahan penyelesaian studi selama 2 (dua) semester;
    2. Mahasiswa yang sampai akhir semester 8 (delapan) tidak dapat menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol) dan belum mendesiminasikan tugas akhir, diberikan surat peringatan kedua dan diberi waktu tambahan penyelesaian studi selama 2 (dua) semester;
    3. Mahasiswa yang sampai akhir semester 10 (sepuluh) tidak dapat menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol) dan belum mendesiminasikan tugas akhir, diberikan surat peringatan ketiga dan diberi kesempatan untuk menyelesaikan studi paling lama 2 (dua) semester; dan
    4. dalam hal Mahasiswa tidak dapat mencapai kemajuan studi sebagaimana dimaksud pada angka 3, Mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan melanjutkan studi dan diminta mengundurkan diri atau dinyatakan *drop-out*.

#### Pasal 29

- (1) Mahasiswa wajib mengisi Evaluasi terhadap kinerja Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) pada semua mata kuliah yang ditempuh di semester sebelumnya melalui sistem informasi akademik.

- (2) Evaluasi terhadap kinerja Dosen dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali tiap semester.
- (3) Mahasiswa yang belum melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengisi KRS untuk semester selanjutnya.

#### Pasal 30

- (1) Ujian mata kuliah dapat berupa ujian akhir semester dan ujian tengah semester.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan ujian mata kuliah ditetapkan oleh Departemen.

#### Pasal 31

- (1) Mahasiswa yang tidak dapat melaksanakan ujian mata kuliah pada waktu yang telah ditentukan dapat mengikuti ujian susulan.
- (2) Ujian susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti berdasarkan alasan:
  - a. Mahasiswa sedang mendapatkan tugas dari Rektor/Dekan dan/atau pemimpin daerah/pusat yang dibuktikan dengan surat tugas dari pejabat yang berwenang;
  - b. Orang tua kandung/saudara kandung/suami/istri/anak meninggal dunia, yang dibuktikan dengan surat kematian dari ketua rukun tetangga (RT) setempat dan/atau rumah sakit;
  - c. Mahasiswa mengalami atau berada di wilayah dalam keadaan bencana alam yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Mahasiswa yang bersangkutan;
  - d. Melaksanakan ibadah haji yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari mahasiswa yang bersangkutan; atau
  - e. sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter otentik dari fasilitas kesehatansehingga Mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan ujian mata kuliah sesuai waktu yang telah ditetapkan.
- (3) Penyerahan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ujian mata kuliah selesai dilaksanakan.
- (4) Waktu dan teknis pelaksanaan ujian susulan ditentukan oleh ketua Program Studi setelah berkoordinasi dengan Dosen pengampu mata kuliah.

#### Pasal 32

- (1) Mahasiswa dapat mengulang mata kuliah untuk melakukan perbaikan nilai.
- (2) Dalam hal pengulangan mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilai yang diakui adalah nilai yang lebih tinggi yang didapatkan Mahasiswa.

#### Pasal 33

- (1) Nilai akhir mata kuliah ditentukan berdasarkan nilai ujian mata kuliah dan komponen penilaian lain dengan pembobotan yang mencerminkan capaian pembelajaran mata kuliah.
- (2) Nilai akhir mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonversi menjadi nilai yang dinyatakan dalam huruf sebagai berikut:
  - a. A setara dengan 4,00 (empat koma nol nol);
  - b. A- setara dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima);
  - c. A/B setara dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
  - d. B+ setara dengan 3,25 (tiga koma dua lima);
  - e. B setara dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
  - f. B- setara dengan 2,75 (dua koma tujuh lima);

- g. B/C setara dengan 2,50 (dua koma lima nol);
  - h. C+ setara dengan 2,25 (dua koma dua lima);
  - i. C setara dengan 2,00 (dua koma nol nol);
  - j. C- setara dengan 1,75 (satu koma tujuh lima);
  - k. C/D setara dengan 1,5 (satu koma lima);
  - l. D+ setara dengan 1,25 (satu koma dua lima); dan
  - m. D setara dengan 1,00 (satu koma nol nol);
  - n. E setara dengan 0 (nol).
- (3) Nilai akhir mata kuliah ditentukan oleh masing-masing Program Studi berdasarkan konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 34

- (1) Nilai akhir mata kuliah dikirimkan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah pelaksanaan ujian berakhir.
- (2) Dosen dapat melakukan penundaan pemberian nilai ujian mata kuliah, apabila Mahasiswa belum menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Dosen selama menempuh mata kuliah yang diujikan.

#### Pasal 35

- (1) Indeks prestasi Mahasiswa menunjukkan capaian belajar Mahasiswa.
- (2) Indeks prestasi Mahasiswa ditentukan dari nilai semua mata kuliah yang telah ditempuh dengan kisaran nilai antara 0 (nol) sampai dengan 4 (empat).
- (3) Indeks prestasi dapat dihitung:
  - a. berbasis semester yang disebut dengan Indeks Prestasi Semester; atau
  - b. berbasis kumulatif yang disebut dengan IPK.
- (4) Indeks Prestasi dihitung dengan cara:

$$\text{Indeks Prestasi} = \frac{\text{Jumlah SKS kegiatan pendidikan yang diambil} \times \text{nilai bobotnya masing-masing}}{\text{Jumlah SKS kegiatan pendidikan yang diambil}}$$

#### Pasal 36

- (1) Kartu hasil studi berisi catatan nilai mata kuliah yang diambil oleh Mahasiswa pada suatu semester beserta indeks prestasi dan beban paling banyak sks yang boleh diambil pada semester berikutnya.
- (2) Kartu hasil studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui sistem informasi akademik.
- (3) Transkrip nilai resmi dikeluarkan oleh bagian akademik Sekolah Vokasi.

### BAB VI TUGAS AKHIR

#### Pasal 37

- (1) Penilaian tugas akhir Mahasiswa program sarjana terapan minimal berupa ujian tugas akhir.
- (2) Penilaian tugas akhir Mahasiswa program magister terapan dan program doktor terapan minimal terdiri atas:
  - a. komponen perancangan tugas akhir atau proposal;
  - b. ujian hasil tugas akhir; dan
  - c. diseminasi/publikasi tugas akhir.

- (3) Tugas akhir dapat berupa tesis, disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis dan ditentukan dalam panduan tertulis pada Departemen/Program Studi.
- (4) Penyusunan tugas akhir dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tugas akhir pada program sarjana terapan dapat disusun dalam bentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.
  - b. program magister terapan:
    1. tugas akhir dapat disusun dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis;
    2. tugas akhir didiseminasikan kepada masyarakat akademik dan/atau secara langsung kepada masyarakat luas dalam bentuk publikasi ilmiah, pameran, dan/atau presentasi pada pertemuan berskala nasional atau internasional;
    3. publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang telah diterima (*accepted*) minimal dalam jurnal nasional terakreditasi pada peringkat SINTA 1 sampai dengan SINTA 2, mendapat nilai A untuk komponen diseminasi/publikasi tugas akhir; dan
    4. dalam hal Mahasiswa tidak menyusun publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka komponen diseminasi/publikasi tugas akhir dinilai menggunakan kriteria dan metode yang ditentukan oleh Program Studi dan dimungkinkan mendapatkan nilai A apabila memenuhi kriteria yang telah ditentukan.
  - c. program magister *by research*:
    1. tugas akhir disusun dalam bentuk tesis; dan
    2. selain tugas akhir sebagaimana dimaksud pada angka 1, Mahasiswa wajib menyusun paling sedikit 1 (satu) publikasi ilmiah yang diterima dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi atau menyusun 2 (dua) publikasi ilmiah yang diterima dalam *prosiding* seminar/konferensi internasional bereputasi.
  - d. program doktor terapan:
    1. tugas akhir dapat disusun dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis;
    2. tugas akhir didiseminasikan kepada masyarakat akademik dan/atau secara langsung kepada masyarakat luas dalam bentuk publikasi ilmiah bereputasi, pameran dan/atau presentasi pada pertemuan berskala internasional;
    3. publikasi tugas akhir yang telah diterima (*accepted*) minimal dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi, mendapat nilai A untuk komponen diseminasi/publikasi tugas akhir; dan
    4. dalam hal Mahasiswa tidak menyusun publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka tugas akhir dinilai menggunakan kriteria dan metode yang ditentukan oleh Program Studi dan dimungkinkan mendapatkan nilai A apabila memenuhi kriteria yang ditentukan.
  - e. program doktor *by research*:
    1. tugas akhir disusun dalam bentuk disertasi; dan
    2. selain tugas akhir sebagaimana dimaksud pada angka 1, Mahasiswa wajib menyusun paling sedikit 2 (dua) publikasi yang telah diterima dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi atau 1 (satu) publikasi yang telah diterima dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi dan 2 (dua) publikasi yang telah diterima dalam *prosiding* seminar/konferensi internasional bereputasi.
- (5) Pelaksanaan teknis pembimbingan, penulisan, dan penilaian tugas akhir, diatur lebih lanjut oleh Departemen sesuai dengan kebutuhan bidang ilmu masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Dekan ini.

- (6) Tugas akhir dalam bentuk tertulis menggunakan Bahasa Indonesia atau dapat menggunakan bahasa asing yang diakui oleh Perserikatan Bangsa Bangsa.
- (7) Dosen pembimbing utama tugas akhir berasal dari UGM.
- (8) Diseminasi/publikasi tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus mencantumkan nama pembimbing.

#### Pasal 38

- (1) Penguji tugas akhir pada program doktor terapan wajib melibatkan penguji yang berasal dari luar UGM.
- (2) Penguji yang berasal dari luar UGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
  - a. independen dari pelaksanaan penelitian tugas akhir yang sedang dinilai; dan
  - b. bebas dari potensi konflik kepentingan baik dengan Mahasiswa maupun tim promotor.

#### Pasal 39

Jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan jurnal yang diakui oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan ketentuan:

- a. diterbitkan oleh asosiasi profesi ternama di dunia atau perguruan tinggi atau penerbit kredibel; dan
- b. terindeks dalam basis data internasional bereputasi dengan Scimago Journal Rank atau JIF Web of Science sesuai dengan ketentuan yang berlaku kecuali jurnal berstatus *coverage discontinued* dan *cancelled* di Scopus/SCImagojr.

### BAB VII KELULUSAN

#### Pasal 40

Mahasiswa yang telah menyelesaikan jumlah sks sesuai dengan ketentuan Kurikulum pada masing-masing Program Studi dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan:

- a. Mahasiswa program sarjana terapan:
  1. telah menyelesaikan semua mata kuliah yang dipersyaratkan oleh Program Studi;
  2. telah menyelesaikan paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;
  3. IPK paling rendah 2,00 (dua koma nol nol);
  4. tidak ada nilai E;
  5. jumlah sks dengan nilai D paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah sks total yang telah ditempuh;
  6. nilai mata kuliah pendidikan agama, pendidikan pancasila, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan bahasa Indonesia, dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) paling rendah C.
- b. Mahasiswa program magister terapan:
  1. telah menyelesaikan semua mata kuliah yang dipersyaratkan oleh Program Studi;
  2. telah menyelesaikan paling sedikit 54 (lima puluh empat) sks;
  3. IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);
  4. tidak ada nilai D dan E; dan
  5. menyelesaikan tugas akhir.

- c. Mahasiswa program doktor terapan:
1. telah menyelesaikan semua mata kuliah yang dipersyaratkan oleh Program Studi;
  2. telah menyelesaikan paling sedikit 54 (lima puluh empat) sks;
  3. IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol); dan
  4. tidak ada nilai D dan E; dan
  5. menyelesaikan tugas akhir.

Pasal 41

- (1) Rapat yudisium diselenggarakan secara khusus oleh Departemen untuk menentukan kelulusan dan predikat kelulusan Mahasiswa berdasarkan IPK dan masa studi.
- (2) Rapat yudisium dapat diselenggarakan setiap bulan.
- (3) Hasil rapat yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Dekan.
- (4) SV melaporkan kelulusan Mahasiswa kepada direktorat yang membidangi pendidikan dan pengajaran untuk dapat dilakukan proses penerbitan ijazah.

Pasal 42

- (1) Predikat kelulusan ditentukan secara komprehensif berdasarkan kinerja akademik lulusan selama mengikuti proses Pendidikan.
- (2) Predikat kelulusan dengan pujian terdiri dari cumlaude, magna cumlaude, dan summa cumlaude.
- (3) Predikat kelulusan dengan pujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada lulusan yang memenuhi syarat:
  - a. memiliki masa studi:
    1. program sarjana terapan paling lama 5 (lima) tahun;
    2. program magister terapan paling lama 2,5 (dua koma lima) tahun; dan
    3. program doktor terapan paling lama 4 (empat) tahun.
  - b. Mahasiswa yang mengulang mata kuliah untuk melakukan perbaikan nilai maupun mengulang mata kuliah melalui semester antara dapat dilakukan untuk maksimal 2 (dua) mata kuliah; dan
  - c. tidak pernah melanggar peraturan internal UGM terkait tata perilaku Mahasiswa serta peraturan perundang-undangan.
- (4) Predikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:

No.	Program	Predikat	IPK
1	Sarjana Terapan	Summa Cumlaude	3,91-4,00
		Magna Cumlaude	3,71-3,90
		Cumlaude	3,51-3,70
		Sangat Memuaskan	3,01-3,50
		Memuaskan	2,76-3,00
		Tanpa Predikat	≤ 2,75
2	Magister Terapan	Summa Cumlaude	3,96-4,00
		Magna Cumlaude	3,86-3,95
		Cumlaude	3,76-3,85
		Sangat Memuaskan	3,51-3,75
		Memuaskan	3,00-3,50

		Tanpa Predikat	< 3,00
3	Doktor Terapan	Summa Cumlaude	3,96-4,00
		Magna Cumlaude	3,86-3,95
		Cumlaude	3,76-3,85
		Sangat Memuaskan	3,51-3,75
		Memuaskan	3,25-3,50
		Tanpa Predikat	≤ 3,24

- (5) Predikat kelulusan *magna cumlaude* pada program magister terapan serta program doktor terapan diberikan kepada lulusan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) serta memiliki manuskrip yang telah diterima (*accepted*) minimal dalam jurnal nasional terakreditasi pada peringkat SINTA 1 sampai dengan SINTA 2.
- (6) Predikat kelulusan *summa cumlaude* pada program magister terapan serta program doktor terapan diberikan kepada lulusan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) serta memiliki manuskrip yang telah diterima (*accepted*) minimal dalam jurnal internasional terindeks pada pangkalan data internasional.
- (7) Predikat kelulusan *magna cumlaude* pada program magister terapan serta program doktor terapan non tesis atau disertasi diberikan kepada lulusan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) serta telah melaksanakan presentasi atau pameran dalam forum nasional.
- (8) Predikat kelulusan *summa cumlaude* pada program magister terapan serta program doktor terapan non tesis atau disertasi diberikan kepada lulusan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) serta telah melaksanakan presentasi atau pameran dalam forum internasional.
- (9) Dalam hal Mahasiswa program magister terapan serta program doktor terapan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) namun tidak memiliki:
- manuskrip yang telah diterima (*accepted*) minimal dalam jurnal nasional terakreditasi pada peringkat SINTA 1 sampai dengan SINTA 2; atau
  - manuskrip yang telah diterima (*accepted*) minimal dalam jurnal internasional terindeks pada pangkalan data internasional;
- sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), maka mendapatkan predikat kelulusan *Cumlaude*.
- (10) Dalam hal Mahasiswa program magister terapan serta program doktor terapan non tesis atau disertasi telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) namun tidak melaksanakan:
- presentasi atau pameran dalam forum nasional; atau
  - presentasi atau pameran dalam forum internasional;
- sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) maka mendapatkan predikat kelulusan *Cumlaude*.

#### Pasal 43

- Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam rapat yudisium dapat mengikuti wisuda.
- Dalam hal Mahasiswa berhalangan untuk mengikuti wisuda pada periode yang telah ditentukan, Mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengikuti wisuda dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah dinyatakan lulus dalam rapat yudisium.



#### Pasal 44

- (1) Setiap Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berhak mendapat gelar, ijazah atau sertifikat profesi, transkrip akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) sebagai hasil proses pembelajaran yang bersangkutan dengan format resmi dari UGM sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Gelar dan ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh UGM apabila tugas akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.
- (3) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Mahasiswa dinyatakan lulus dalam rapat yudisium serta ditandatangani oleh Dekan dan Rektor.
- (4) Dalam hal Rektor dan/atau Dekan berhalangan tetap atau terjadi kekosongan jabatan, pelaksana tugas Rektor dan/atau pelaksana tugas Dekan dapat menandatangani ijazah.
- (5) Transkrip akademik dikeluarkan oleh SV dan ditandatangani oleh Dekan yang berisi nilai akhir prestasi Mahasiswa dari setiap mata kuliah yang diambil selama masa Pendidikan di UGM.

#### Pasal 45

- (1) Gelar diberikan berdasarkan kompetensi dan kualifikasi hasil pembelajaran pada Program Studi setelah Mahasiswa menyelesaikan seluruh kewajiban yang dipersyaratkan oleh UGM.
- (2) Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh UGM apabila karya ilmiah dan tugas akhir yang digunakan untuk memperoleh gelar tersebut terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.

#### Pasal 46

- (1) SKPI memuat informasi terkait pemenuhan kompetensi Mahasiswa dan ditandatangani oleh Dekan.
- (2) SKPI bertujuan memberikan bukti tertulis tentang kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, prestasi, dan kemampuan lain yang diakui oleh UGM sebagai bentuk kompetensi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKPI dapat diterbitkan dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. Mahasiswa mengunggah bukti dokumen dan bukti penunjang melalui laman Simaster;
  - b. SV melakukan verifikasi dan validasi bukti dokumen dan bukti penunjang sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan data capaian pembelajaran dan kompetensi lulusan masing-masing SV; dan
  - c. Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b digunakan sebagai penentuan penerbitan SKPI.
- (4) SKPI tidak dapat digunakan sebagai pengganti ijazah dan transkrip akademik.

#### Pasal 47

- (1) Ijazah, transkrip akademik, sertifikat profesi, dan SKPI ditulis dalam bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris.
- (2) Selain diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ijazah, transkrip akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah dapat diterjemahkan dalam bahasa asing lainnya.

#### Pasal 48

Dalam hal Mahasiswa melakukan pelanggaran hukum dan telah diputuskan oleh pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, dicabut statusnya sebagai Mahasiswa dan berhak mendapatkan transkrip akademik sesuai masa studi yang telah ditempuh.

#### Pasal 49

- (1) Penamaan gelar ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kualifikasi Program Studi.
- (2) Penamaan gelar ditetapkan oleh Rektor setelah mendapatkan persetujuan Senat Akademik.

### BAB VIII

#### PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

#### Pasal 50

- (1) Sekolah Vokasi menyelenggarakan rekognisi pembelajaran lampau (RPL) untuk program sarjana terapan.
- (2) Pelaksanaan RPL dilakukan melalui pengakuan capaian pembelajaran yang diperoleh dari Pendidikan formal, Pendidikan nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja.

#### Pasal 51

- (1) Persyaratan Calon Mahasiswa RPL program sarjana terapan mengikuti Peraturan Rektor UGM tentang RPL yang berlaku.
- (2) Departemen dapat menetapkan persyaratan calon Mahasiswa RPL secara khusus sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor UGM yang berlaku.

#### Pasal 52

- (1) Jumlah sks yang diakui sebagai bentuk pengakuan capaian pembelajaran pada program sarjana dan program sarjana terapan paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan jumlah beban belajar Mahasiswa berdasarkan hasil asesmen tim penilai.
- (2) Masa studi terprogram yang ditempuh oleh Mahasiswa yang mengikuti RPL paling singkat 2 (dua) semester dan paling lama 4 (empat) semester.
- (3) Peraturan mengenai pedoman pelaksanaan dan asesmen calon Mahasiswa RPL diatur dalam Peraturan Dekan tersendiri.

#### Pasal 53

- (1) Mahasiswa RPL yang belum menyelesaikan masa studi terprogram akan diberikan surat peringatan pertama dan diberikan waktu penyelesaian studi selama 1 (satu) semester;
- (2) Mahasiswa yang sampai 1 (satu) semester tambahan belum menyelesaikan masa studi terprogram, diberikan surat peringatan kedua dan diberi waktu penyelesaian studi tambahan selama 1 (satu) semester;
- (3) Mahasiswa yang sampai 1 (satu) semester tambahan belum menyelesaikan masa studi terprogram, diberikan surat peringatan ketiga dan diberi waktu penyelesaian studi tambahan selama 1 (satu) semester
- (4) dalam hal Mahasiswa tidak dapat mencapai kemajuan studi sebagaimana dimaksud pada angka 3, Mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan melanjutkan studi dan diminta mengundurkan diri atau dinyatakan *drop-out*.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

Sekolah Vokasi memberikan akses, dukungan, dan fleksibilitas kepada Mahasiswa penyandang disabilitas guna mengembangkan potensinya.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

- (1) Departemen dapat menyusun panduan akademik sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Dekan ini.
- (2) Pengelolaan, penyelenggaraan, dan pelaksanaan pembelajaran di Sekolah Vokasi harus menyesuaikan dengan Peraturan Dekan ini secara bertahap paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Dekan ini mulai berlaku.
- (3) Peraturan Dekan ini mulai berlaku bagi Mahasiswa yang diterima pada tahun akademik 2024/2025.
- (4) Mahasiswa yang diterima sebelum Peraturan Dekan ini berlaku, dapat tetap menggunakan ketentuan mengenai pengelolaan, penyelenggaraan, dan pelaksanaan pembelajaran yang berlaku pada saat yang bersangkutan diterima sebagai Mahasiswa UGM.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Dekan ini, ketentuan dalam Peraturan Akademik Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada Tahun 2013 yang telah disahkan oleh Senat Sementara Sekolah Vokasi melalui surat nomor 28/SSSV/VI/2013, sepanjang telah diatur dalam Peraturan Dekan ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang terkait dengan pendidikan yang tidak diatur dalam Peraturan Dekan ini mengikuti Peraturan Rektor UGM Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 12 Agustus 2024

DEKAN,

ttd.

AGUS MARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Administrasi,

  
  
M. Nur Budiyanto